



# ANALISIS TENTANG HUKUM ASURANSI DALAM TRANSAKSI *ELECTRONIC COMMERCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Dewi Sartika<sup>1)</sup>, Rani Apriani<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>1)</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>2)</sup>

1910631010202@student.unsika.ac.id<sup>1)</sup>  
rani.apriani@fh.unsika.ac.id<sup>2)</sup>

## Abstrak

Subjek serta Objek Pertanggungjawaban/Asuransi pada transaksi elektronik lewat internet (*e-commerce*). Pihak bisa sebagai subjek Pertanggungjawaban/Asuransi pada transaksi elektronik lewat internet (*e-commerce*). Pihak penanggung adalah pihak siap supaya menyetujui serta mengambil alih resiko oleh pihak bertanggung. Kegiatan bisnis berdagang melalui internet yang biasa di sebut *Electronic Commerce*, menyelesaikan perjanjian transaksi jual beli secara online. bahwa perjanjian asuransi terbentuk karena adanya konsensus diantara para pihak. Teknologi Internet memperoleh dampak paling besar pada perekonomian dunia. Internet mengantarkan perekonomian dunia menuju babak baru terkenal oleh istilah *digital economics* (ekonomi digital). Besar kecilnya peluang ini dalam Secure Electronic Transactions (SET), yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, bergantung pada panjang kunci.

Kata Kunci : Asuransi, *E-commerce*, Hukum Dagang

## Abstract

*Subjects and objects of coverage / insurance in electronic transactions via the internet (e-commerce) Parties who can be the subject of coverage / insurance in electronic transactions via the internet (e-commerce). The insurer is the party who is willing to accept and take over the risks from the insured party. The insured is a natural person (individual), a group of people or institutions, a legal entity including a company, or anyone who can suffer losses. Trading business activities via the internet, commonly called Electronic Commerce, complete online buying and selling transaction agreements. that the insurance agreement is formed because of the context between the parties. Internet technology has had the greatest impact on the world economy. The internet has ushered the world economy into a new chapter known as the digital economy (digital economy). This probability in Secure Electronic Transactions (SET), which uses cryptography for security, depends on the length of the key.*

**Key words** : *insurance, e-commerce, Trade law*

## PEDAHULUAN

Seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dari waktu ke waktu, masyarakat Indonesia akan lebih mudah memperoleh data yang mereka mau. Karena setiap orang perlu memakai teknologi informasi secara teratur. <sup>1</sup>Kegiatan bisnis berdagang melalui internet yang biasa di sebut *Electronic Commerce* yang banyak di gunakan oleh sertip orang, karena trasaksi elektronik ini dapat mempermudah setip orang mengefektifkan dan mengefesiensi waktu senggina dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Transaksi melalui *Electronic Commerce* tanpa adanya tatap muka antara pembeli dan penjual mereka menggantungkan rasa saling percaya untuk menyelesaikan perjanjian transaksi jual beli secara online, menghilangkan

<sup>1</sup> Disemadi, H. S. Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199



persyaratan salinan kertas perjanjian seperti dalam transaksi konvensional. Jaringan internet dapat diakses oleh semua orang, sehingga ada risiko yang signifikan. Risiko kerugian sebab diperolehnya manipulasi data, juga kesalahan data disebabkan dari para *hacker* pastinya bisa merugikan pihak penyedia layanan *e-commerce*, penjual, juga pihak pelanggan pada saat transaksi *electronic commerce*.

“Asuransi atau pertanggung jawaban termasuk sebuah perjanjian dimana penanggung, melalui imbalan sebuah premi dari tertanggung, setuju supaya membagikan ganti rugi untuk tertanggung saat hal tertanggung mengalami sebuah kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diinginkan menjadi akibat oleh sebuah bencana yang tidak terduga.”<sup>2</sup>

Hukum dalam asuransi bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi, maupun karena adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kaitannya dengan program asuransi sosial, keterikatan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi terjadi karena adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini dapat dilihat dari program asuransi kesehatan pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran, beserta keluarganya, program dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, program dana kecelakaan lalu-lintas jalan, jaminan sosial tenaga kerja, ASABRI serta TASPEN<sup>3</sup>

Aktivitas diselenggarakan dari banyak orang, sebab transaksi jual beli melalui elektronik bisa mengefisienkan serta menghemat waktu makanya satu orang bisa menyelenggarakan transaksi jual beli bersama semua orang dimanapun serta kapanpun. Seluruh transaksi jual beli saat transaksi Electronic Commerce diselenggarakan tidak ada siapapun tatap muka dengan sesama para pihak, mereka melandasi transaksi jual beli pada selera saling percaya, sehingga terjadi kesepakatan jual beli sesama para pihak diselenggarakan melalui elektronik baik lewat email juga sarana lainnya, konsekuensinya, tidak ada file perjanjian seperti yang ada dalam transaksi jual beli tradisional. Jaringan internet merupakan jaringan terbuka yang bisa dimasuki dari siapa saja dari mana saja, sehingga keadaan seperti ini jelas sangat berbahaya. Kemungkinan kerugian terkait perusakan data serta kerusakan data yang disebabkan dari dugaan "peretas dunia maya", Tak perlu dikatakan bahwa peretas dapat merugikan pembeli, penjual, dan penyedia layanan *e-niaga* selama transaksi. Risiko yang terjadi dan mungkin menimbulkan kerugian dapat diasuransikan atau dijadikan produk asuransi. Artinya, semua struktur transaksi dalam perdagangan elektronik harus diasuransikan untuk memastikan transparansi, keamanan, dan pengurangan risiko kemungkinan kerugian. Namun, regulasi Indonesia sekarang belum dengan resmi mengatur keberadaan asuransi yang mencakup perdagangan online, yang terkadang dikenal sebagai asuransi siber. Hal tersebut karena Negara Indonesia tetap menggunakan hukum dan peraturan lama warisan Belanda didasarkan pada prinsip konkordansi.

Supaya itu saat rangka menjamin keamanan saat transaksi *electronic commerce* terbitlah berbagai solusi keamanan misalnya *Disignal Signature*, *kunci kriptografis*, *maupun Secure Electronic Transaction (SET)* dengan diciptakan dari pengadaan *electronic commerce* untuk website melalui guna supaya mengamankan pada pembeli. Namun, belum membagikan garansi seutuhnya untuk perusahaan

<sup>2</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2011, hal. 29

<sup>3</sup> Purwanto, *Pembaruan Definisi Asuransi Dalam sSistem sHukum Di sIndonesia*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 2, No, 2, Desember 2006, Hal. 87-91



pengadaan *electronic commerce* supaya terlepas oleh kerugian dan belum ada garansi jika transaksi e-commerce terlepas atas upaya manipulasi. Secara teoritis semua resiko dengan terbit serta sanggup menimbulkan kerugian bisa dibuat sebagai obyek asuransi maupun kata lain diasuransikan. Semua wujud transaksi pada *electronic commerce* semestinya bisa diasuransikan supaya bisa menggaransikan kepastian serta keamanan balam bertransaksi, sertamemperkecil resiko kerugian terselenggara.

Sebab perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengatur pasar dari kegiatan ekonomi sementara undang-undang pemerintah sangat penting di sisi lain, mempelajari asuransi dari sudut pandang hukum Indonesia sangatlah menarik. Warga negara Indonesia yang membutuhkan tindakan pemerintah terhadap produk hukum dilindungi oleh rancangan tatanan keseimbangan wadah dalam isu mobilitas ekonomi pasar.<sup>4</sup> Adapun pasal mengatur terkait asuransi pertanggung pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk pasal 246 -308 KUHD. Untuk pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatakan jika asuransi maupun pertanggung termasuk *perjanjian, dimana penanggung mengikat diri pada tertanggung melalui menerima premi, supaya bisa membagikan gantirugi sebab hilangnya, kerusakan, juga belum memperoleh keuntungan diinginkan, dengan nantinya bisa dialami sebab sebuah kejadian yang belum pasti*<sup>5</sup>. Untuk pasal 247, *bahaya kebakaran; (KUHD 287 dst.) bahaya dengan beresiko pada hasil pertanian yang belum panen; (KUHD 299 dst.) jiwa seorang maupun banyak (KUHD 302 dst.) bahaya laut serta bahaya perbudakkan ; (KUHD 592 di dst.) bahaya pembawaan pada darat, sungai, serta perairan pedalaman. (KUHD 686 dst.) menyangkut dua hal diujung topik pada buku selanjutnya.*

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan rumusan yaitu ; Siapa pihak yang menjadi subjek Dan Objek Pertanggung/Asuransi dalam transaksi elektronik melalui internet (*e-commerce*) ? Dan Apa yang menyebabkan asuransi dalam transaksi *electronic commerce* perlu diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

## **METODE**

Penelitian digunakan adalah dengan menggunakan metode Normatif. Peneliti ini didasarkan pada pasal dan bahan ilmiah lainnya berkaitan dengan asuransi untuk operasi bisnis yang dilakukan secara online (*e-commerce*). Tujuan dari studi tersebut termasuk supaya membagikan dasar hukum dengan kokoh pada isu yang diangkat.

## **Subjek Dan Objek Pertanggung/Asuransi dalam transaksi elektronik melalui internet (*e-commerce*)**

1. Pihak dengan bisa sebagai subjek Pertanggung/Asuransi saat transaksi elektronik lewat internet (*e-commerce*)
  - Pihak penanggung adalah pihak yang mampu dan bersedia mengambil dan memikul resiko tertanggung. Sementara itu, perjanjian pertanggung/asuransi dibuat antara kedua belah pihak melainkan pihak tertanggung termasuk pihak bersangkutan nanti dilindungi dari pihak sponsor.
  - Tertanggung termasuk setiap orang perseorangan (manusia), suatu badan yang berpotensi menderita kerugian, seperti usaha atau sekelompok orang, dianggap sebagai badan hukum.

<sup>4</sup> Subekti, S. Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi *electronic commerce* melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 19-32.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pada pasal 246



Sesuai pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, sehingga diperoleh apa yang diketahui menjadi perusahaan reasuransi, seperti usaha jasa pertanggungan ulang pada resiko yang dialami dari perusahaan asuransi, perusahaan perjaminan maupun perusahaan reasuransi lainnya.<sup>6</sup> Fungsi perusahaan reasuransi disini termasuk pihak (badan hukum bukan badan prorangan) menerima tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh penyedia asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi termasuk tertanggung, serta perusahaan reasuransi termasuk penanggung.

Di dalam perjanjian asuransi diketahui bahwa perjanjian asuransi terbentuk karena adanya konsensus diantara para pihak. Dimana, sifat konsensusual tersebut muncul ke dua belah pihak yang dapat diketahui dari suatu rangkaian peristiwa yang mendasar terbentuknya perjanjian asuransi tersebut.<sup>7</sup>

Pasal 246 memaparkan jika Asuransi atau pertanggungan termasuk perjanjian, Ketika penanggung berkomitmen kepada tertanggung dengan mengambil premi, berjanji untuk menebus kerugian, kerusakan, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan keuntungan yang diantisipasi yang mungkin disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Melalui makna itu, kita bisa memilih 3 unsur mengenai makna asuransi seperti :

- a. Kerugian terjadi ketika insiden yang tidak terduga menyebabkan kerugian, kerusakan, atau ketidakmampuan untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan.
- b. Pihak tertanggung menjamin bahwa premi akan dibayarkan seluruhnya atau dicicil kepada penanggung.
- c. Penanggung berjanji bahwa, dalam hal poin (a) terjadi, mereka akan membayar kepada tertanggung sejumlah uang tertentu, baik sekaligus atau seiring waktu.<sup>8</sup>

## 2. Hal yang bisa sebagai objek penanggungan/asuransi pada transaksi elektronik lewat internet (*e-commerce*)

Objek asuransi sesuai pasal 268 kitab undang-undang hukum dagang: Pertanggungan dapat dibuat menjadi pokok seperti setiap kepentingan keuangan yang tidak ilegal, yang mungkin dalam bahaya, dan yang dapat diukur dalam uang. Jika dianalisis lebih dalam hal-hal dengan bisa sebagai objek asuransi didalam transaksi elektronik seperti:

### a. Transaksi elektronik

Transaksi elektronik sebagai objek asuransi pada makna resiko yang memerlukan asuransi termasuk kerugian dengan diakibatkan oleh pesan yang tidak sampai kepada penerima yang dituju karena berbagai sebab.

### b. Sistem keamanan jaringan

Peralatan atau sistem yang disediakan oleh otoritas sertifikat diperlukan untuk melaksanakan koneksi komunikasi antara pengguna layanan. Tautan komunikasi ini terbuka untuk semua orang setiap saat. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan angin topan dapat menyebabkan kerusakan

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 *Tentang Perasuransian* pasal 1 ayat (7)

<sup>7</sup> Adji Assyafei Solaiman, *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online*, Hukum Bisnis U niversitas Narotama Surabaya, Oktober 2018, Vol. 2, No. 3

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Intermasa, 1987, hal 1



pada sistem penyedia layanan, baik yang permanen maupun yang dipaksakan oleh teknologi.

### **Urgensi peraturan yang khusus mengatur asuransi dalam transaksi elektronik melalui internet (e-commerce) di Indonesia.**

Perkembangan teknologi telah menyebabkan modernisasi metode bisnis Indonesia setiap tahun. Kondisi ini telah terbukti ada Perdagangan elektronik sudah menciptakan metode bisnis untuk pakaian, jasa, makanan, dan barang juga Lainnya membuanya lebih cepat, lebih ekonomis dan lebih nyaman.<sup>9</sup> Saat ini aktivitas transaksi dengan memakai *e-commerce* untuk landasannya belum disusun dengan tegas serta jelas. Teknologi Internet memperoleh dampak paling besar pada perekonomian dunia. Internet mengantarkan perekonomian dunia menuju babak baru terkenal oleh istilah *digital economics* (ekonomi digital).<sup>10</sup> Adapun sekelompok peraturan internasional dengan Menyusun bersangkutan pada transaksi bisnis dengan memakai *e-commerce* tersebut tetap karakteristik umum makanya saat rangka penanganan sangketa transaksi bisnis dengan memakai *e-commerce* tersebut bisa diperhatika melalui ketidaan aturan hukum dengan detail serta jelas makanya hal tersebut nanti menciptakan ketidaksanggupan beragam aspek saat menerapkan fungsi penegakan hukum. Eksistensi asuransi pada Indonesia disusun dengan meluas pada banyak perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian. Makna asuransi (kerugian) disusun dengan rinci pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan:

*“Asuransi atau pertanggungan termasuk kontrak di mana penanggung menyetujui bertanggung melalui mengumpulkan premi supaya membayarnya atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dialami sebagai akibat dari bencana yang tidak ditentukan.”*

Sedangkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian<sup>11</sup>

*“Asuransi termasuk dasar kemampuan usaha asuransi untuk menerima premi adalah kontrak antara dua pihak, lebih tepatnya kontrak antara perusahaan asuransi serta pemegang polis.*

Supaya sah serta dapat dilaksanakan, suatu perjanjian asuransi harus mengutamakan kepentingan tertanggung atas objek yang ditanggung. Oleh karena itu dalam pasal 250 KUHD menyebutkan<sup>12</sup>

*“Ketika asuransi diadakan, penanggung tidak dipaksa untuk membayar ganti rugi jika orang yang memegang asuransi pada saat itu tidak memiliki saham atas objek yang diasuransikan atau jika orang yang memegang asuransi telah membuat kontrak asuransi untuk dirinya sendiri”.*

Perdagangan online, juga dikenal sebagai perdagangan elektronik. Ada beberapa risiko tersebut, antara lain penipuan, penggandaan data transaksi, pencurian informasi sensitif, dan penyadapan. Dengan penggunaan enkripsi dalam transaksi perdagangan elektronik, kejahatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara,

<sup>9</sup> Fiqqih Anugerah, Hari Sutra Disemadi, *Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce*, LLrgal Spirit, Desember 2022, Vol. 6

<sup>10</sup> Rian Bagus Saputro, *Analisis Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet (E-Commerce)* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, hal.1

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pasal 1 ayat (1)

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 250



termasuk pencurian kunci dan pencurian kunci. Ini disebut sebagai pelanggaran kunci yang dimaksudkan saat menyerang menggunakan berbagai teknik untuk menemukan kunci yang sama seperti aslinya. Metode pembobolan yang paling umum disebut sebagai "serangan kekerasan", di mana pelaku menghabiskan semua kemungkinan pilihan sebelum akhirnya menemukan kunci yang cocok. Tertanggung dan penanggung sama-sama tidak ingin terjadi masalah atau perselisihan dalam kontrak asuransi mereka. Maknanya bila para pihak dalam perjanjian asuransi suka berselisih dan berdebat, dapat diasumsikan bahwa salah satu pihak sedang sakit. Namun, kita pasti tidak dapat sepenuhnya menghindari perselisihan atau konflik selama kita menjadi anggota masyarakat, khususnya dalam situasi di mana *e-commerce* digunakan untuk transaksi bisnis dan ketika kita dikelilingi oleh orang-orang melalui kepribadian serta kepentingan tidak sama. Sengketa atau perselisihan dalam perasuransian yang berkaitan dengan transaksi bisnis yang melibatkan *e-commerce* dapat terjadi karena wanprestasi oleh setiap pihak, baik penanggung maupun tertanggung, misalnya apabila klaim asuransi pihak tertanggung terlambat atau belum dibayar dari penanggung, atau pihak tertanggung belum sanggup membayar premi asuransi sama pada polis yang disetujui ketika mengajukan permohonan asuransi saat transaksi *e-commerce* (*cyber insurance*).

Perkembangan *e-commerce* mungkin memiliki konsekuensi yang baik dan berbahaya bagi masyarakat. *E-commerce* memiliki keuntungan membiarkan perusahaan menawarkan barang kepada klien dengan segera, tanpa harus menunggu mereka mengunjungi situs web mereka. Adanya perlindungan hukum, keyakinan, dan kepastian terhadap *e-commerce* berdampak pada efek keamanan buruk oleh pembelian online dengan mungkin bisa tidak menguntungkan kedua belah pihak melalui hukum. Ada beberapa istilah yang penting untuk dipahami saat menjalankan bisnis elektronik atau online, antara lain: Produk yang dibeli konsumen tidak memadai karena vendor tidak dapat memenuhi harapan klien untuk komoditas tertentu;

1. Kemungkinan penipuan terjadi ketika pelanggan membayar produk tetapi tidak menerimanya dari pemasok;
2. Diskon dan penawaran palsu yang hadir dengan maksud menipu pelanggan agar membeli barang-barang saat ini; serta
3. Peretas atau hacker bisa menguasai akun pengguna di situs *e-commerce* dan mengeksploitasinya untuk mencuri data atau merugikan pengguna.

Telah diketahui dengan baik bahwa ada beberapa subjek (pihak yang berkepentingan) dalam asuransi, antara lain penanggung dan tertanggung. Berikut persentasenya:<sup>13</sup>

1. Pihak penanggung

Penanggung termasuk pihak dengan mau dan siap supaya menyerap serta menanggung resiko tertanggung. Penanggung setuju dan berjanji untuk membayar ganti rugi (ganti rugi) kepada tertanggung jika pihak tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, atau tidak memperoleh keuntungan menjadi sebab oleh sebuah peristiwa yang belum diketahui, sebagaimana diatur dalam perjanjian, berdasarkan syarat-syarat pertanggungan atau pengaturan asuransi yang dibuat oleh kedua belah pihak. Penanggung dapat berupa korporasi (perusahaan asuransi) atau manusia (perorangan).

2. Pihak tertanggung

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri Republik Indonesia berkerjasama dengan LKHT-FHUI, Laporan Penelitian Tahap Pertama versi 1.04, Jakarta, 2001, hal. 161



Tetanggung termasuk pihak sesuai dengan kontrak harus diasuransikan. Siapapun yang akan kehilangan uang dapat membeli asuransi, termasuk perorangan (perorangan), kelompok orang atau organisasi, bisnis, atau entitas lainnya.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban utama dalam memberi ganti kerugian apabila terjadinya peristiwa yang belum pasti terjadi (evenemen) sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada tertanggung.<sup>14</sup>

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh pada perkembangan hukum yang memberikan tantangan sekaligus peluang dengan mesti diambil, khususnya dalam bidang ekonomi serta hukum. Perkembangan modal transaksi baru di bidang perdagangan telah difasilitasi oleh pertumbuhan teknologi informasi; meskipun demikian, perselisihan dapat timbul dalam transaksi ini. Peraturan perundang-undangan perasuransian yang mengandung unsur khusus harus diubah untuk memberikan pengaturan yang jelas mengenai perasuransian yang terkait dengan kegiatan usaha. Pihak-pihak terkait, termasuk Bank dan Lembaga Penyedia Jasa, terkait langsung dengan topik ini karena adanya *e-commerce (cyber insurance)*. *E-commerce*, Lembaga Otoritas Sertifikat, dan klien yang sering berbisnis secara online akan memiliki kepastian hukum, memungkinkan tercapainya tujuan hukum yang sebenarnya. Akan selalu ada beberapa risiko kerugian yang terkait dengan perdagangan transaksional. Khususnya dalam transaksi e-niaga yang menggunakan kunci kriptografi dan mengamankan transaksi elektronik, cara ideal untuk mengalihkan risiko kerugian adalah melalui kontrak asuransi antara organisasi otoritas sertifikat serta perusahaan asuransi. Dalam Secure Electronic Transactions (SET), yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, ukuran kunci menentukan seberapa besar peluangnya. SET adalah jenis platform perdagangan elektronik yang dapat dilindungi dari risiko misalnya perampokan kunci dan pemecahan kunci yang bisa diselenggarakan secara online. Kunci yang lebih panjang sesuai dengan kesulitan masuk yang lebih besar.<sup>15</sup>

### **Perjanjian Asuransi dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**

Saat upaya supaya menurunkan risiko yang mungkin timbul dari pelanggaran keamanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, otoritas sertifikat memerlukan perjanjian asuransi bersama perusahaan asuransi dengan bisa mengamankan kepentingan

<sup>14</sup> Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Muzayanah, *Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Februari, 2021, Vo. 9 No. 1

<sup>15</sup> Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. Online Shopping Protection in Indonesia: A Social & Legal Discourse. *Indonesia Media Law Review*, 1(1), 23-40.



pihak-pihak dengan terlibat pada transaksi tersebut. Saat menggunakan transaksi yang aman, khususnya e-commerce. Otoritas sertifikat diakui menjadi orang yang pas supaya menutup asuransi sesuai dengan gagasan kepentingan yang bisa diasuransikan.

Pada bagian-bagian berikutnya, kontrak asuransi antara otoritas sertifikat dan perusahaan asuransi akan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya mengingat Pasal 256 KUHD.

1. Hari ditutupnya asuransi  
Penting untuk mengetahui hari penutupan asuransi untuk memahami hak dan kewajiban para pihak saat pengaturan asuransi dimulai.
2. Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga  
Dalam konteks perasuransian, pihak penjamin dan tertanggung adalah pihak-pihak yang sudah dikenal baik. Menurut Pasal 246 KUHD, tertanggung termasuk pihak dengan menanggung kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak dapat ditentukan. "Penanggung" adalah orang yang membuat perjanjian dengan pihak yang diasuransikan supaya menukar kerugian yang ditanggung oleh tertanggung kepada tertanggung dengan imbalan biaya atau premi dari tertanggung.  
Jika kunci dicuri atau digunakan secara curang, baik pembeli, penerbit, atau otoritas sertifikat tidak akan mengalami kerugian finansial langsung, begitu pula penjual, pengakuisisi, atau gateway. Namun, ini belum bermakna jika kepentingan pembeli lebih diutamakan daripada kepentingan penjual. Tertanggung belum diizinkan melampaui satu pihak (pembeli, penerbit, dan otoritas sertifikat) karena konflik kepentingan dan pelanggaran konsep ganti rugi. Lembaga yang memberikan sertifikat dengan demikian dianggap oleh penulis sebagai pihak yang tepat untuk mewakili tertanggung. Hal tersebut sama pada persyaratan yang mesti dipenuhi oleh semua lembaga yang menerbitkan sertifikat untuk pihak ketiga, salah satunya adalah asuransi.
3. Paparan yang cukup jelas menyangkut benda yang dipertanggungkan  
Penanggung mesti mengetahui objek yang ditanggungnya untuk memutuskan seberapa besar risiko yang nanti diterimanya. Tertanggung juga mesti membagikan informasi secara tulus serta jujur.
4. Total uang yang untuk dipertanggungkan  
apakah ada asuransi sama sekali (onder verzekering) atau tidak ada asuransi sama sekali (volle verzekering). Ketika peristiwa yang diasuransikan terjadi, jumlah ganti rugi dapat dihitung dengan menyebutkan jumlah uang yang ditanggung oleh pertanggungangan.
5. bahaya-bahaya yang ditanggung dari penanggung atas bebannya  
Hal tersebut bersangkutan pada gagasan kausalitas, atau sebab akibat, pada hukum asuransi. Jika bahaya terselenggara bukan teridentifikasi, penanggung belum berkewajiban supaya menukar kerugian tersebut.
6. Waktu awal serta berujung bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung
7. Premi pertanggungangan  
Nilai objek yang diasuransikan mempengaruhi premi asuransi; dalam keadaan ideal, kontrak asuransi dibuat untuk real estat dengan kemungkinan kerugian tinggi tetapi kemungkinan terjadinya rendah.
8. Pada umumnya, seluruh situasi yang pengetahuannya mengenai tersebut mungkin mutlak



Penanggung juga memiliki hak atas rincian tentang apa yang ditanggung. Oleh karena itu, tertanggung diharuskan untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan objek yang dijamin dan tidak menghilangkan informasi yang diperlukan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pihak penanggung, Tertanggung. Hal tersebut bisa sebagai objek penanggungan/asuransi saat transaksi elektronik lewat internet (*e-commerce*) Objek asuransi sesuai pasal 268 kitab undang-undang hukum dagang. Kepentingan apa pun yang memiliki nilai uang, yang mungkin rusak, dan yang tidak dilarang oleh undang-undang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungan. Keberadaan asuransi diatur di Indonesia dengan berbagai cara yang tidak teratur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Perasuransian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Definisi asuransi (kerugian) diuraikan panjang lebar dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perdagangan online terjadi melalui perdagangan elektronik. Risiko tersebut antara lain mendengarkan percakapan, penipuan, menggandakan data transaksi, mencuri data pribadi, dan lain-lain. Dalam transaksi perdagangan elektronik yang melibatkan kriptografi, kejahatan tertentu seperti pencurian kunci dan pencurian kunci dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pelanggaran kunci yang dimaksud terjadi ketika menyerang menggunakan beberapa metode untuk menemukan kunci yang sama persis dengan aslinya, sesuai dengan gagasan kepentingan yang dapat diasuransikan.

Besar kecilnya peluang ini dalam Secure Electronic Transactions (SET), yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, bergantung pada panjang kunci. SET, platform perdagangan elektronik, dapat dilindungi dari risiko misalnya pengambilan kunci serta pemecahan kunci yang bisa diselenggarakan secara online. Kuncinya lebih panjang bila gemboknya lebih sulit dibobol.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur tidak habis-habisnya penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan rahmat serta karunia-nya karena dengan izinNya dan meskipun banyak tantangan, penulis dapat menyelesaikan karyanya saat menulis. Hal ini dimungkinkan berkat dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai individu dan kelompok yang tak terhitung jumlahnya, baik moril maupun materil, serta inspirasi, bimbingan, dan nasehat mereka, yang semuanya sangat bermanfaat bagi penulis. [Penulis ingin memakai kesempatan tersebut supaya mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus untuk seluruh orang yang telah membantunya menyelesaikan karya ilmiah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji Assyafei Solaiman, *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online*, Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Oktober 2018, Vol. 2, No. 3
- Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Muzayanah, *Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Februari, 2021, Vo. 9 No. 1
- Danrivanto Budhijanto, *Cyber Law: Suatu Pengantar; Aspek Hukum "Digital Signature" dan "Certification Authorities" dalam Transaksi E-commerce*, Elips, Bandung,



2002

- Disemadi, H. S. Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridik Fiqih Anugerah*, Hari Sutra Disemadi, *Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce*, LLrgal Spirit, Desember 2022, Vol. 6
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
Laporan Penelitian Tahap Pertama versi 1.04, Jakarta, 2001,
- Purwanto, *Pembaruan Definisi Asuransi Dalam sSistem sHukum Di sIndonesia*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 2, No, 2, Desember 2006, Hal. 87-91
- Rian Bagus Saputro, *Analisis Asuransi Kerugian Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet (E-Commerce)*, (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011)
- Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. Online Shopping Protection in Indonesia: A Social & Legal Discourse. *Indonesia Media Law Review*
- Subekti, S. Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.
- Tuti Ruswant, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 *Tentang Perasuransian*
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Intermasa, 1987